



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/825/K/411.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
*LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KG*  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perindustrian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas 3 Kg* Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organosasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* 3 KG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Tim pengendalian dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 KG Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mensosialisasikan tata cara LPG yang baik, benar dan aman kepada masyarakat;
2. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemenuhan ketersediaan LPG 3 Kg;
3. mendata dan menginventarisir kebutuhan LPG 3 Kg;
4. melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pendistribusian LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE/SPPBE) ke Agen, pangkalan dan masyarakat meliputi jumlah, volume timbangannya dan harga ecerannya; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/825/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KG KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KG KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Pertamina Divre Kediri; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nganjuk; 12. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nganjuk; dan 13. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA